PEMERINTAH PROVINSI-KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI TENGGARA TANDA TANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH RP233 MILIAR UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2024

Sumber gambar: *rubriksultra.com*

KENDARI, Rubriksultra.com – Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) serahkan dana hibah pemilihan gubernur (Pilgub) 2024 sebesar Rp 233 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra. Penyerahan hibah disaksikan langsung Mendagri, Tito Karnavian, di Hotel Claro Kendari, Jumat 27 Oktober 2023. Penyerahan hibah kepada KPU Sultra ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto dengan Ketua KPU Sultra, Asril. Total dana hibah bagi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra tahun 2024 itu sebanyak Rp 233.310.228.315, yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan KPU Sultra. "Pemprov dan KPU Sultra melakukan rapat pembahasan dan menyepakati pendanaan bersama penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hari ini, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan disaksikan Bapak Mendagri, telah dilaksanakan penandatanganan NPHD," kata Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto.

Andap menyebut dana hibah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sultra tahun anggaran 2023 dan 2024. Penyerahan dana hibah bagi pelaksanaan Pilkada ini merujuk pada SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang ditegaskan kembali melalui SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023. Ia menjelaskan dana hibah itu diperuntukkan untuk membiayai Pilkada di tahun 2024 mendatang, dimulai dari persiapan hingga selesainya Pilkada serentak. "Penggunaan dana hibah sebagaimana tercantum dalam NPHD adalah kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan," ujarnya.

Usai penandatanganan NPHD, dana hibah akan dicairkan dalam dua tahapan. Tahap pertama sejumlah 40 persen dicairkan paling lambat empat belas hari kerja setelah penandatanganan NPHD. Kemudian tahap kedua sejumlah 60 persen pada triwulan pertama tahun 2024. Selain NPHD bersama KPU, Andap mengungkapkan bahwa 17 kabupaten kota di Sultra berada pada tahapan pelaksanaan dana hibah daerah yang berbeda-beda.

Adapun total alokasi dana hibah yang diusulkan oleh KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara untuk Pilkada serentak sebesar Rp 895,72 miliar. Di mana ada 6 Kabupaten/Kota telah menandatangani NPHD, yakni Kota Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe Utara dan Muna. 8 Kabupaten/Kota telah menyepakati besaran dana hibah namun belum menandatangani NPHD, yakni Kolaka Utara, Konawe, Buton Selatan, Buton, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Wakatobi dan Konawe Selatan. Sedangkan 3 Kabupaten/Kota belum menyepakati besaran dana hibah, yakni Baubau, Buton Tengah dan Buton Utara.

Pj. Gubernur berharap penyerahan dana hibah dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 sehingga berjalan aman, lancar, sukses dan kondusif. Selain itu, dapat mendorong partisipasi positif masyarakat dalam Pilkada dengan maksimal.

Sumber Berita:

1. https://rubriksultra.com/2023/10/27/sukseskan-pilgub-2024-kpu-sultra-terima-hibah-rp-233-miliar/, 27 Oktober 2023.
2. https://sultranesia.com/kpu-sultra-terima-dana-hibah-rp-233-miliar-untuk-pilgub-2024/, 27 Oktober 2023.
3. https://sultra.antaranews.com/berita/451224/pemprov-kpu-sultra-tanda-tangani-nphd-rp233-miliar-untuk-pilkada-tahun-2024, 27 Oktober 2023.

Catatan:

1. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15, Tugas KPU Provinsi:
    1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
    2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan - peraturan perundang-undangan;
    3) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan, tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
    4) menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
    5) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah – dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
    6) merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan

dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

7) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
8) mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9) melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
10) menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu provinsi kepada masyarakat;
11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
   a. Pasal 4 ayat 1 huruf a, Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional;
   b. Pasal 4 ayat 2, Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima Hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:
   a. Pasal 2 ayat (1), Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi;
   b. Pasal 2 ayat (3), Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan;
   c. Pasal 3 ayat (1), Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan;
   d. Pasal 3 ayat (2), Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
      1) penganggaran;
      2) pelaksanaan dan penatausahaan;
      3) pelaporan; dan
      4) pertanggungjawaban.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasal 24A ayat 3, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dalam tahapan penganggaran APBD dan/atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan yang tercantum dalam NPHD berdasarkan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tahapan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9.